



**TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA
SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

Skripsi



Oleh
★★★★★
HAKIKI ADAM ALAMSYAH
21701021221

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA

Hakiki Adam Alamsyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang muncul ketika terjadi perebutan harta warisan antara pewaris yang diterimanya atau ingin menguasai seluruh harta warisan. Hal ini dapat terjadi jika ahli waris tidak menerima warisan secara adil atau setara, atau jika tidak ada kesepakatan maka hukum mana sebagai pedoman pembagian warisan. Oleh karena itu, perlu ditentukan hukum mana yang akan digunakan oleh ahli waris untuk menyelesaikan masalah kepemilikan warisan bagi ahli waris beda agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana konsepsi perkawinan perbedaa agama perspektif hukum islam dan KUH perdata? 2. Bagaimana membagi harta warisan beda agama menurut perspektif kompilasi hukum islam dan KUH perdata?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis gagasan, definisi, aturan hukum, dan UU yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini difokuskan pada konten hukum inti. Pengumpulan bahan hukum melalui pengumpulan informasi dari buku, literatur, hukum, majalah, dan artikel tentang subjek penelitian. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai berbagai narasumber. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara. Pemohon Kasasi nonmuslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan menurut KHI, Majelis Ulama Indonesia pada 28 Juli 2005 telah memfatwakan bahwa ahli waris yang berbeda agama atau non muslim tidak mendapatkan harta waris. Dalam penetapan fatwa Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, ada dua inti poin yaitu hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang- orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim) dan emberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, 1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah KHI tentang waris (Pasal 171) yang menjadi penghalang seorang muslim mendapatkan hak waris adalah berlainan agama, sehingga emberian harta waris berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan hibah, wasiat dan hadiah (368K/AG/1995). 2. Hakim Mahkamah Agung



mendasarkan putusannya berdasarkan lamanya masa perkawinan dan ahli waris yang berbeda agama atau non muslim tidak mendapatkan harta waris dan pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah fatwa sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia 5/MUNAS VII/MUI/9/2005.

Kata Kunci : Perkawinan beda Keyakinan, Warisan, Hukum Perdata, KHI



SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF HEATH DISTRIBUTION TOWARDS HERITIES OF DIFFERENT RELIGIONS

Hakiki Adam Alamsyah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Analysis of the Distribution of Inheritance to Heirs of Different Religions. The choice of the theme is motivated by the existence of problems that arise when there is a struggle for inheritance between the heirs who he receives or wants to control the entire inheritance. This can happen if the heirs do not receive the inheritance fairly or equally, or if there is no agreement, which law will guide the distribution of the inheritance. Therefore, it is necessary to determine which law will be used by the heirs to resolve the issue of inheritance ownership for heirs of different religions.

The results of this study indicate that the marriage of the heir to the Cassation Petitioner has been long enough, namely 18 years, meaning that the Cassation Petitioner has long enough to devote himself to the heir in accordance with the Supreme Court's decision No:16K/AG/2010 outlining the basis and considerations of the Supreme Court judges used in decide the case. Non-Muslim Cassation Petitioners are eligible and fair to obtain their rights as wives to receive a share of the inheritance in the form of a mandatory will and a share of joint assets as stated in the jurisprudence of the Supreme Court. Meanwhile, according to KHI, the Indonesian Ulema Council on July 28, 2005 issued a fatwa that the heirs of different religions or non-Muslims do not get inheritance. In the determination of fatwa Number: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, there are two core points, namely Islamic inheritance law does not give mutual inheritance rights between people of different religions (between Muslims and non-Muslims) and the distribution of property between people of different religions. Religion can only be done in the form of grants, wills and gifts.

The conclusions of this study are, 1. The legal basis used by the panel of judges of the Supreme Court is the KHI regarding inheritance (Article 171) which is a barrier for a Muslim to get inheritance rights because of different religions, so that inheritance of different religions can only be done by grants, wills and prizes (368K/AG/1995). 2. The judge of the Supreme Court based his decision on the length of the marriage period and heirs of different religions or non-Muslims did not receive inheritance and the distribution of assets between people of different religions could only be made in the form of grants, wills and fatwa gifts in accordance with the Indonesian Ulema Council 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005.

Keywords: *Interfaith Marriage, Inheritance, Civil Law, KHI*

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Siklus kematian dan kelahiran merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, sehingga akan ada konsekuensi hukum sebagai akibat dari kematian¹. Konsekuensi kematian seseorang memiliki masalah tentang kelangsungan hak dan tanggung jawab sebagai akibat dari kematian seseorang². Hal ini harus diselesaikan secara sah karena implikasi etisnya. Hukum waris mengacu pada penyelesaian keistimewaan dan kewajiban yang timbul akibat kematian seseorang³.

Seperangkat hukum terkait harta yang diakibatkan oleh kematian, yaitu redistribusi kekayaan yang dari almarhum dan oleh mewarisinya, dan hubungannya dengan yang meninggal maupun pada orang yang meninggal⁴. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa warisan hanya dapat dilakukan setelah kematian. Sehingga, warisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang selesai dalam proses pemakamannya.

Warisan, di sisi lain, dapat terjadi jika memenuhi tiga elemen utama⁵ antara lain:

¹Susilo, D.(1989). Perkembangan Hukum Waris Adat di Kalangan Rakyat Indonesia Asli di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*.

²Wahyuni, S.(2020). Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang. *UNISKA LAW REVIEW*, 1(1), 21-37.

³Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.

⁴Haries, A.(2014). Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217-230.

⁵Setiawan, Yuandha Kurnia dan Dinda Keumala. (2019). Analisis Yuridis terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. Lumbangaol kepada Ahli Warisnya Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 580/Pdt.G/2015/ Pn Mdn.). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1): 1–20

1. Seseorang meninggal dunia meninggalkan warisan kepada ahli warisnya.
2. Ada orang yang hidup pada waktu meninggalnya pewaris yang berhak atas harta warisan
3. Adanya harta pewaris

Banyak masalah muncul ketika terjadi perebutan harta warisan antara pewaris yang diterimanya atau ingin menguasai seluruh harta warisan. Hal ini dapat terjadi jika ahli waris tidak menerima warisan secara adil atau setara, atau jika tidak ada kesepakatan maka hukum mana sebagai pedoman pembagian warisan. Oleh karena itu, perlu ditentukan hukum mana yang akan digunakan oleh ahli waris untuk menyelesaikan masalah kepemilikan warisan.

Menurut Keumala dan Setiawan⁶ keragaman hukum waris Indonesia dibagi menjadi tiga sistem yang berbeda. Misalnya, hukum warisan dalam Islam yang berlaku bagi sekelompok Islam yang berdomisili di suatu wilayah; hukum waris adat, yang bervariasi tergantung di mana sekelompok masyarakat tinggal dan harus tunduk pada Hukum Adat; serta hukum warisan, berlaku untuk semua kelompok demografis.

Tidak ada halangan untuk saling mewarisi secara hukum dari hukum perdata dan hukum adat. Antara ahli waris berbeda agama sebagai hambatan dalam pewarisan dari segi Islam. Perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris dapat menjadi penghalang dalam pewarisan dalam hukum waris Islam. Dengan kata lain,

⁶Setiawan, Yuandha Kurnia dan Dinda Keumala. (2019). Analisis Yuridis terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. Lumbangaol kepada Ahli Warisnya Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 580/Pdt.G/2015/ Pn Mdn.). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1): 1–20

perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan hak seseorang untuk mewariskan suatu harta warisan setelah ada alasan untuk mewarisi dikenal dengan istilah hambatan dalam mewaris⁷. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum terhadap undang-undang yang mengatur tentang pembagian harta warisan antar pemeluk agama yang berbeda agar jelas

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan bertujuan menjawab beberapa permasalahan berikut ini

1. Bagaimana konsepsi perkawinan perbeda agama perspektif hukum islam dan KUH perdata
2. Bagaimana membagi harta warisan beda agama menurut perspektif kompilasi hukum islam dan KUH perdata

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui konsep perkawinan berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan kuh perdata
2. Mengetahui pembagian harta waris berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan kuh perdata

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi tentang analisis yuridis pembagian harta

⁷Melani, Melia Indah.(2021). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan terhadap Anak yang Berbeda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHperdata. *Skripsi*.

warisan terhadap ahli waris beda agama serta akibat hukumnya serta menambah wawasan bagi civitas akademik dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini mengadopsi yuridis normatif terkait menganalisis gagasan, definisi, aturan hukum, dan UU yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini difokuskan pada konten hukum inti.

2. Metode Pendekatan

1. *Statute Approach*

Pendekatan hukum merupakan peraturan perundang-undangan, yang mengkaji tentang KUH dan menjadi fokus dan tema utama penelitian.

2. Konseptual

Terkait konseptual mengkaji konsep, asas hukum, asas hukum, serta pandangan dan doktrin ahli terhadap objek yang diteliti.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim, merupakan contoh bahan hukum yang mengikat atau memaksa orang untuk menaati hukum. Penelitian ini menggunakan dasar UUD RI, HUH Indonesia, UU no. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan,

Inpres No 1, 1991 tentang Hukum waris, dan bahan hukum dari penelitian yang telah dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder sebagai penjabaran materi hukum primer yang berkaitan dengan doktrin dalam teks, majalah, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai pelengkap hukum primer dan sekunder dengan memberikan pengetahuan tentang sumber lainnya..

4. Teknik dan pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi dari buku, literatur, hukum, majalah, dan artikel tentang subjek penelitian. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai berbagai narasumber.

5. Analisis Bahan Hukum

Kajian bahan hukum bertujuan untuk memasukkan gambaran yang lugas dan tepat dari objek yang sedang dibahas secara konkrit, kemudian pembuktian diuraikan secara deskriptif yaitu mendefinisikan dan menyajikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, dilakukan analisis dengan membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan UUD RI, HUH indonesia, UU no. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan, Inpres No 1, 1991 tentang Hukum waris, dan bahan

hukum dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota Wisata Batu. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi wisata dan memiliki keragaman agama dan budaya karena banyaknya pendatang yang menetap di lokasi tersebut. Selain itu, Kota Wisata Batu menerapkan sistem pembagian warisan pada keluarga beda agama, serta penulis memiliki bahasa yang dikuasai dan dipahami secara baik oleh penulis sehingga akan mempermudah proses pengambilan data.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan pada bulan Agustus 2021.

G. Sistematika Penulisan

Seluruh hasil penelitian diatas kemudian disusun dalam sebuah karya tulis dengan sistematika:

BAB I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tinjauan umum tentang hak waris keluarga beda agama, pengertian waris, pengertian beda agama, dasar hukum, serta warisan yang diperolehnya.



BAB III Menjelaskan tentang uraian deskripsi objek penelitian

BAB IV Berisi tentang analisis praktek pembagian waris pada keluarga beda agama, analisis hukum Islam dan analisis yurisprudensi.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAHAN PUSTAKA

- A. Sukris Samadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.31.
- Abu adillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz IV, h.166.
- Agustin, Fitri. 2018. Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama menurut Hukum Perkawinan Indonesia, *Ajudiksi*, 2(1): 43-54, (Online)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet.II, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.144.
- Alfianita, Iga. 2017. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). *Skripsi*, (Online)
- Alfianita, Iga. 2017. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). *Skripsi*, (Online)
- Alfianita, Iga. 2017. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). *Skripsi*.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 57.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum*
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).
- Amir Syrifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011), h.,21.
- Amir Syrifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Penada Media Group
- Asy- Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*, (Tegal, Ash-Shaf, 2007), h.27.
- Asy- Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*, (Tegal, Ash-Shaf, 2007), h.27
- Asyhari Abta & Djunaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, (Jakarta: Pustaka Hikmah Perdana), h., 22.

- Darajat, Ahmad Furqan dan Balya, Hum Mam. 2019. Analisis Yuridis dan Sosiologis atas Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal Tafaqquh*, 4(2): 87–107
- Darmabrata, Wahyono. 2003. Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris. Jakarta : CV Gitama Jaya, hal. 41
- Efendi Perangin, Hukum Waris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 77-78 24
- F. Satriyo Wicaksono, Op. Cit, h.5
- FathurRahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Alma"arif, 1971), h.17
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Alma"arif, 1971), h. 17.
- Fauzi, M. Y. 2016. Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.
- Halid & Abdul Hakim, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet.Pertama), h., 27.
- Hanifah, Mardalena.. 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Soumatera Law Review*, 2(2): 297-308
- Haries, A. 2014. Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217-230.
- Ibid., hal 209
- IMAM, C. 2020. Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 34.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2001) h.485.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014, Cet.Pertama).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014, Cet. Pertama), h., 29.
- Mardani. 2015. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Maripigi, F. 2021. Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).

Melani, Melia Indah. 2021. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan terhadap Anak yang Berbeda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHperdata. *Skripsi*, (Online)

Meliala, D. S. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Moechthar, O. 2017. Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.

¹Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama), h.,39.

Muhammad Ali Ash-Shobuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama), h.,39.

Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h., 23.

Muhibbin dan Abdul Wahid. 2009. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,

Mutmainnah, Iin. 2019. Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995), 17(2): 188-210

N. M. Wahyu Kuncro. 2015. Waris Permasalahan dan Solusinya. Jakarta: Raih Asa Sukses,

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 96

Riana Kesuma Ayu, Penghalang Mewarisi, artikel diakses pada 27 Agustus 2018 dari <http://rianan-kesuma-ayu.com/penghalang-mewarisi>.

Rofiq, Fiqh Mawaris, h.32.

Salim HS, Op. Cit. h. 142

Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh,cet.2, (Jakarta: Kencana,2008),h.61

Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh,cet.2,h.61.

Setiawan, Yuandha Kurnia dan Dinda Keumala. 2019. Analisis Yuridis terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. Lumbangaol kepada Ahli Warisnya Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi

Putusan No. 580/Pdt.G/2015/ Pn Mdn.). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1): 1–20, (Online)

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1994), hal 95

Suhawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), h.53.

Suhawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), h.53.

SuraniAhlanSjarif, 1982. Intisari Hukum Waris Menurut BergerlijkWetboek, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal. 14

Susilo, D. 1989. Perkembangan Hukum Waris Adat di Kalangan Rakyat Indonesia Asli di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 1(1989).

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),h.724.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),h.724.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),h.724.

Wahyuni, S. 2020. Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang. *UNISKA LAW REVIEW*, 1(1), 21-37.

Wowor, K. 2019. Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(6).